



## BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO

NOMOR 7. E TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 31 TAHUN 2011  
TENTANG TARIF PELAYANAN KELAS UTAMA DAN KELAS I PADA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM  
dr. H. KOESNADI KABUPATEN BONDOWOSO




DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan Patologi Anatomi dan Pengembangan Parameter Pemeriksaan Laboratorium merupakan jenis pelayanan kesehatan yang memiliki nilai *urgensitas* tinggi di masyarakat ;
- b. bahwa sehubungan dengan belum ditetapkannya tarif Pelayanan Patologi dan Pengembangan Parameter Pemeriksaan Laboratorium untuk Kelas I dan Kelas Utama dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kelas Utama dan Kelas I pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum, dipandang perlu untuk merubah Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kelas Utama dan Kelas I pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ) ;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang.....

Paraf Koordinasi		
Direktur RSU dr. H. Koesnadi	Kepala DPPK	Kabag. Hukum
		



REPUBLIC OF INDONESIA

DEPARTMENT OF THE ARMY

1955

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

THE MINISTER OF THE ARMY

IN THE CITY OF

1. The President of the Republic of Indonesia has appointed

2. The Minister of the Army has appointed

3. The President of the Republic of Indonesia has appointed

4. The Minister of the Army has appointed

5. The President of the Republic of Indonesia has appointed

6. The Minister of the Army has appointed

7. The President of the Republic of Indonesia has appointed

8. The Minister of the Army has appointed

Position	Name	Rank
President of the Republic of Indonesia	[Name]	[Rank]
Minister of the Army	[Name]	[Rank]

5. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah ;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 560/Menkes/SK/IV/2003 tentang Pola Tarif Perjan Rumah Sakit ;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.00.06.1.3 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 2 Seri D) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri C) ;
19. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso ;
20. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kelas Utama dan Kelas I pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso
21. Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/450/430.6.2/2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Bondowoso sebagaimana Badan Layanan Umum Penuh ;

MEMUTUSKAN :.....

Paraf Koordinasi		
Direktur RSU dr. H. Koesnadi	Kepala DPPK	Kabag. Hukum
		

- 1. ...
- 2. ...
- 3. ...
- 4. ...
- 5. ...
- 6. ...
- 7. ...
- 8. ...
- 9. ...
- 10. ...
- 11. ...
- 12. ...
- 13. ...
- 14. ...
- 15. ...
- 16. ...
- 17. ...
- 18. ...
- 19. ...
- 20. ...
- 21. ...
- 22. ...
- 23. ...
- 24. ...
- 25. ...

DAFTAR ISI

1. ...	1
2. ...	2
3. ...	3
4. ...	4
5. ...	5
6. ...	6
7. ...	7
8. ...	8
9. ...	9
10. ...	10
11. ...	11
12. ...	12
13. ...	13
14. ...	14
15. ...	15
16. ...	16
17. ...	17
18. ...	18
19. ...	19
20. ...	20
21. ...	21
22. ...	22
23. ...	23
24. ...	24
25. ...	25

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 31 TAHUN 2011 TENTANG TARIF PELAYANAN KELAS UTAMA DAN KELAS I PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM dr. H. KOESNADI KABUPATEN BONDOWOSO.

Pasal I




Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kelas Utama dan Kelas I pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso, diubah sebagai berikut :

1. di antara angka 46 dan angka 47 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni ayat 46a, yang berbunyi sebagai berikut :

46a. Pelayanan Patologi Anatomi adalah pelayanan spesialisasi medis yang berkaitan dengan diagnosis penyakit berdasarkan pada pemeriksaan kasar, mikroskopik, dan molekuler atas organ, jaringan dan sel.

2. setelah angka romawi VIII huruf A angka 7 pada Lampiran, ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 8, yang berbunyi sebagai berikut :

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF				KET.
		Kelas I	Kelas Utama I	Kelas Utama II	Kelas Utama III	
	<b>8. Pengembangan Parameter Pemeriksaan Laboratorium</b>					
	a. Troponin	70.000	80.000	85.000	85.000	
	b. CKMB	125.000	130.000	140.000	140.000	
	c. FT4	140.000	145.000	145.000	145.000	
	d. Calsium	50.000	60.000	60.000	60.000	
	e. Tubek TF	150.000	155.000	155.000	155.000	
	f. Blood Cultur & Sens Tes Obat	130.000	140.000	150.000	150.000	
	g. HBA 1C	150.000	155.000	155.000	155.000	
	h. CRP	50.000	55.000	60.000	60.000	

Paraf Koordinasi		
Direktur RSU dr. H. Koesnadi	Kepala DPPK	Kabag. Hukum
		

CONFIDENTIAL

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR, FBI  
 SUBJECT: [Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]

[Illegible text]

3. setelah angka romawi X, pada Lampiran ditambahkan 1 (satu) angka romawi, yakni angka romawi XI, yang berbunyi sebagai berikut :

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF				KET.
		Kelas I	Kelas Utama I	Kelas Utama II	Kelas Utama III	
XI	PATOLOGI ANATOMI					
	A. Papsmear	85.000	95.000	120.000	--	--
	B. Sitologi Cairan	165.000	180.000	200.000		
	C. FNAB	250.000	275.000	300.000		
	D. Histopatologi					
	1. Besar	650.000	700.000	750.000		
	2. Sedang	350.000	400.000	450.000		
3. Kecil	170.000	200.000	250.000			

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
 pada tanggal 29 Maret 2012

BUPATI BONDOWOSO,




AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso  
 pada tanggal 29 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2012 NOMOR 7.e

Paraf Koordinasi		
Direktur RSU dr. H. Koesnadi	Kepala DPPK	Kabag. Hukum
		

2. Setelah selesai melakukan kegiatan di lapangan, maka  
 hasil pengamatan dan analisis yang telah dilakukan

No	JENIS PEJABATAN	Jumlah		Keterangan
		1. Jumlah	2. Jumlah	
1.	ANATOMI	100.000	100.000	1. Anatomi
		100.000	100.000	2. Fisiologi
		100.000	100.000	3. Histologi
		100.000	100.000	4. Embriologi
		100.000	100.000	5. Patologi
		100.000	100.000	6. Farmakologi
		100.000	100.000	7. Mikrobiologi

1. Jumlah

2. Setelah selesai melakukan kegiatan di lapangan, maka  
 hasil pengamatan dan analisis yang telah dilakukan

1. Jumlah

2. Setelah selesai melakukan kegiatan di lapangan, maka

2. Setelah selesai melakukan kegiatan di lapangan, maka

1. Jumlah	2. Setelah selesai melakukan kegiatan di lapangan, maka
-----------	---